

ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL – 2025 - PENAMBAHAN INVESTASI

2025

PERMENKEU RI 35 TAHUN 2025 TANGGAL 2 JUNI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.409)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu RI 203/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No.1900); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dasar dan ketentuan teknis pelaksanaan penambahan investasi pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) tahun anggaran 2025 yang mencakup Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, dan International Development Association. Investasi dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai untuk penambahan saham masing-masing lembaga sesuai porsi keanggotaan Indonesia. Total nilai penambahan investasi mencapai lebih dari Rp1,76 triliun, terdiri dari kontribusi kepada ketiga lembaga internasional dengan rincian dan tujuan pembiayaan yang spesifik, serta ketentuan mengenai perubahan nilai akibat selisih kurs, pelaksanaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dan penetapan nilai definitif oleh Menteri Keuangan setelah pelaksanaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 13 Juni 2025.